

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis terhadap **Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Sbr.** dapat disimpulkan bahwa, Pengaturan terhadap penegakan hukuman pengganti dalam pengabulan restitusi yang tidak dilaksanakan pelaku tindak pidana dalam putusan tersebut belum diatur sehingga terhadap restitusi yang dikabulkan namun tidak dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana, tidak terdapat penerapan hukuman pengganti dan penegakan hukuman pengganti karena pengaturan terkait penegakan hukuman pengganti dan penerapan hukuman pengganti hanya diatur terhadap tindak pidana tertentu seperti korban TPPO dan juga korban tindak pidana terorisme. Terhadap tindak pidana lain seperti pelecehan seksual, penganiayaan, dan lain-lain belum diatur terkait hukuman pengganti dan penegakan hukuman pengantinya.

Restitusi bukan merupakan bagian dari sanksi pidana, yang mengakibatkan hakim dalam menjatuhkan pembebanan restitusi hanya berpedoman kepada undang-undangan terkait seperti UU TPPO, UU Terorisme, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan juga UU Perlindungan Anak. Terhadap hukuman pengganti, hakim dalam menjatuhkan pembebanan restitusi tidak bisa selalu menerapkan hukuman pengganti apabila restitusi itu dikabulkan oleh hakim namun tidak dijalankan oleh pelaku tindak pidana, dikarenakan tidak semua aturan tentang restitusi mengatur terkait dengan hukuman pengganti dan penegakan dari hukuman pengganti tersebut.

Akibat dari penggolongan korban tindak pidana tersebut dan belum ada aturan yang mengatur secara jelas terkait dengan hukuman pengganti serta penegakan hukuman pengganti dalam restitusi terhadap korban tindak pidana selain korban TPPO dan korban tindak pidana terorisme menimbulkan inkonsistensi terhadap putusan hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat diatas penulis memberikan saran kepada lembaga pembuat undang-undang dalam hal ini lembaga legislatif untuk segera membuat aturan terkait restitusi. Agar tujuan dari adanya restitusi yakni melindungi kepentingan korban yang terampas akibat perbuatan pelaku tindak pidana dapat tercapai, dengan cara mengganti kerugian dan juga terdapat upaya paksa, agar pelaku tindak pidana tidak begitu saja meninggalkan tanggungjawabnya kepada korban, serta aturan tersebut tidak lagi menggolongkan macam-macam korban tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Ali, Marhus. 2021. *Viktimologi*. PT Rajagrafindo Persada. Depok.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Dellyna, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta
- Gosita, Arief. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta Akademika. Presindo.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penulisan Hukum*. Mataram Univesity Press. Mataram.
- Reskodiputro. 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. DEP.HUKUM DAN HAM. Padang
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Press. Jakarta,
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

2. Jurnal Ilmiah

- Atikah, Rahmi. 2019. *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4. Nomor 2. Desember 2019. hlm 142
- Sabri, Fadillah. Zahara, dan Tasman, 2023. *Perlindungan Hukum dengan Restitusi Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, E-Journal Univesitas Andalas. Volume 6. Issue 4. Januari 2023. Universitas Andalas
- Bimantara, IGAD, and I P S Sumadi. 2018. *Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Di Indonesia*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum: 1–5

3. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Peradilan Saksi dan Korban”
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemeritan Republik Indonesia No. 35 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban”.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

PERMA No. 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

4. Skripsi

Plaikoil, Maureen Vinalia. 2021. Pengaturan Restitusi Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. E- Journal UAJY. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Reynan, Hendrik. 2013. Implementasi Hak Korban Untuk Mendapatkan Restitusi Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. E- Journal UAJY. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Widyatmojo, S. Jati. 2011. Kajian Terhadap Ketentuan Restitusi Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. E- Journal UAJY. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Web

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 26 September 2023

